

PENGUKURAN ETIKA DAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF HUBUNGAN DENGAN REKAN
SEWAJAT (STUDI PERKARA NOMOR 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GILANG ARIF AKBAR
NIM: 202110110311120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**PENGUKURAN ETIKA DAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF HUBUNGAN DENGAN REKAN
SEWAJAT (STUDI PERKARA NOMOR 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)**

Diajukan Oleh:

GILANG ARIF AKBAR

202110110311120

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH


Pembimbing Pendamping,



Bambang Utomo, SH.



Prof. Dr. W. D. S. H. M. Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GILANG ARIF AKBAR

202110110311120

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Sekretaris : Bambang Utomo, SH.

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.



[Handwritten signatures of the members of the Examination Board]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GILANG ARIF AKBAR

NIM : 202110110311120

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGUKURAN ETIKA DAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM
PENEGAKAN HUKUM: PERSPEKTIF HUBUNGAN DENGAN REKAN
SEWAJAT (STUDI PERKARA NOMOR 2009/PDT.G/2024/PA.KAB.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2025

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPER', and 'CF2DAMX 35948349'. The signature is written in black ink over the stamp.

MOTTO HIDUP

"Akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an."

(HR. Muslim)



ABSTRAKSI

Nama : Gilang Arif Akbar

NIM : 202110110311118

Judul : Pengukuran Etika dan Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hubungan dengan Rekan Sejawat (Studi Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)

Pembimbing : 1. Bambang Utomo S.H
2. Muhammad Luthfi S.H.,S.Sy.,M.H

ABSTRAK

Advokat merupakan salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, berperan membela dan mendampingi proses hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Profesi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang memberikan pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai etika dan profesionalisme advokat, dengan studi kasus pada perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang melibatkan rekan sejawat dari organisasi yang sama, yaitu PERADI "SAI". Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif dan empiris melalui observasi langsung, wawancara, serta analisis dokumen. Hubungan antar sejawat advokat, sebagaimana diatur KEAI menghadapi tantangan dalam praktik terutama dalam menjaga profesionalisme dan etika ketika berperkara sebagai lawan. Kasus ini mengungkap pentingnya advokat untuk memprioritaskan integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap rekan sejawat, tanpa mengorbankan kepentingan klien. Contoh pelanggaran etika di berbagai tempat semakin menegaskan perlunya penegakan nilai-nilai profesionalisme untuk menjaga martabat profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini menekankan bahwa harmoni hubungan antar advokat, penguasaan teori dan praktik hukum, serta sikap objektif adalah elemen fundamental bagi keberlanjutan profesi advokat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan etika, sehingga advokat dapat menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang kompeten dan bermartabat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana etika profesi dan praktik hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Etika Profesi Advokat, Profesionalisme Hukum, Hubungan Antar Sejawat

ABSTRACT

Advocates are one of the spearheads in law enforcement, playing a role in defending and assisting the legal process both inside and outside the courts. This profession is regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI), which provides moral and professional guidelines in carrying out duties. This study aims to analyze the application of ethical values and professionalism of advocates, with a case study in case Number 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg involving colleagues from the same organization, namely PERADI "SAI". The study uses an empirical legal approach that combines normative and empirical analysis through direct observation, interviews, and document analysis. The relationship between advocate colleagues, as regulated by KEAI, faces challenges in practice, especially in maintaining professionalism and ethics when litigating as opponents. This case reveals the importance of advocates to prioritize integrity, fairness, and respect for colleagues, without sacrificing the interests of clients. Examples of ethical violations in various places increasingly emphasize the need to enforce professional values to maintain the dignity of the profession and public trust in the legal system. This study emphasizes that harmonious relationships between advocates, mastery of legal theory and practice, and an objective attitude are fundamental elements for the sustainability of the advocacy profession. This approach aims to strengthen professionalism and ethics, so that advocates can carry out their roles as competent and dignified law enforcers. This study is expected to contribute to developing discourse on professional ethics and legal practice in Indonesia.

Keywords: Advocate Professional Ethics , Legal Professionalism, Collegial Relationships

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan tugas Akhir saya berjudul **“Pengukuran Etika dan Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hubungan dengan Rekan Sejawat (Studi Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Magang COE (center of excelent) kelas profesional asisten advokat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teruntuk setiap doa yang saya panjatkan kepada tuhan yang maha Rahman Serta Rahimnya dan teruntuk baginda serta imamul Mujahidin yang selalu menjadi panutan dalam setiap langkah saya hingga hari ini
2. Kepada Ayah bunda Djihad Akbar dan Wita Sari Gilang yang sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuknya sehingga saya bisa ada di titik ini dengan lancar dan baik.
3. Kepada Dini Okta Amelia yang sudah sudah sabar dalam membantu memberikan banyak support hingga detik detik terakhir finalisasi tugas Akhir ini.
4. Kepada Bapak Bambang Utomo S.H Pemilik Kantor Advokat Bambang Utomo S.H & Partners Law Office dan dosen pendamping lapangan kami bapak Muhammad Luthfi serta para rekan/partnernya.
5. Kepada segenap rekan rekan kelompok M. Ryhan Aghani dan M. Bustanul Azhar atas kerjasama yang luar biasa.

Penulis memahami bahwasanya tugas Akhir ini bukanlah suatu rancangan karya yang sempurna namun penulis berharap penelitian ini bisa menjadi tinjauan bagin pihak pihak terkait yang penulis tuju dalam manfaat dan kegunaan, Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama bagi penulis.

Malang, 12 Desember
2024

Gilang Arif Akbar

Motto Hidup

"Akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an."

(HR. Muslim)



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO HIDUP	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Dasar Hukum Profesi Advokat	8
B. Konsep dan Teori Etika Profesi	8
C. Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Hukum	9
D. Organisasi Advokat Dalam Konsepsi Single Bar	10
E. Profesionalisme Advokat	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	13
1. Etika dan profesionalisme Advokat dalam penegakan Hukum ketika melawan teman sejawat sebagaimana Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)	13
1.1 Etika Profesi Advokat Terhadap Sejawat	13
2. Prosesi Hukum pada perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Sesuai dengan etika dan Profesionalisme sebagaimana dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)	16
A. Kasus Posisi	16
B. Peran Penulis	19

C. Hasil dan hasil wawancara Narasumber berkenaan prosesi penyelesaian sengketa pada Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	20
a. Jalan Yang Ditempuh Oleh Tergugat untuk Menegakan Hukum	20
b. Langkah Litigasi yang ditempuh Tergugat pada perkara <i>A quo</i>	22
c. Profesionalitas Tergugat dalam melakukan komunikasi dengan pihak lawan sebagaimana etika Profesi.....	25
d. Langkah dan strategi Tergugat untuk menyelaraskan Proses Hukum yang ada agar sejalan sebagaimana etika dalam profesi Advokat	28
e. Cara Tergugat dalam menangani pelanggaran etika yang dilakukan rekan sejawat.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34
Lampiran (Indeks).....	36
Lampiran (Surat Tugas Pembimbing CoE)	37
Lampiran (Lembar Persetujuan TA)	39
Lampiran (Kartu Kendali SIMTA).....	41
Lampiran (Foto Wawancara Dengan Narasumber).....	44
Lampiran (Foto di Pengadilan Agama Kepanjen).....	45
Lampiran (Surat Rekomendasi Ujian Tugas Akhir).....	47
Lampiran (Surat Keterangan Observasi)	48
Lampiran (Sertifikat Bebas Plagiasi).....	50
Lampiran (Putusan)	52

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Lc Zainudin, "Apakah Anda Termasuk Sebaik-Baik Manusia?," 2021, <https://muslim.or.id/8144-apakah-anda-termasuk-sebaik-baik-manusia.html%0ACopyright>.
- Ahmatnijar, Ahmatnijar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri, and Ahmat Rifandi Ritonga. "Advokat dalam pendampingan hukum klien di Indonesia." (2024).
- Alqorni, Alfarizkie, Fakhry Wahyuda Siregar, Prasetyo Seto Putro, Surya Rahman Lubis, and Muhammad Rafly. "ADVOKAT SEBAGAI UPAYA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 1 (2025): 445-457.
- American Bar Association. House of Delegates. "Model rules of professional conduct." American Bar Association, 2006.
- Ansari, Ansari. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 23-41.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- DetikNews. 2015. "Ricuh, Munas Peradi Ditunda 6 Bulan Kemudian," (Makasar, 2015), <https://news.detik.com/berita/d-2872088/ricuh-munas-peradi-ditunda-6-bulan-kemudian>.
- Erleni, Erleni, and Yonatal Siallagan. "Menjaga Integritas Dan Profesionalisme: Tinjauan Kode Etik Profesi Hukum Dalam Praktik Sehari-Hari." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 30, no. 2 (2024): 63-70.
- Hamdani, Hamdani. "PANDANGAN HUKUM TERHADAP PROFESI ADVOKAT DALAM SEGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 1310-1324.
- Harahap, Nasaruddin, Muhammad Reza Saputra, Fadli Rahman Sinaga, Feri Ardilansyah Harahap, and Muhammad Thalhah Wardiana. "ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKATDALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANGADVOKAT." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Harris, Khalif Muammar A. "Sekularisasi Etika Dan Krisis Moral Masa Kini: Secularisation of Ethics and Contemporary Moral Crisis." *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2021): 121-170.
- Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, Rohikim Mahtum, Fiarinda Putri Syahrani, and Faiz Nayla Chasnun. "Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan

- Keadilan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- International Bar Association. *IBA General Principles for the Legal Profession*. 2006.
- Irawan, Hengki, and Zainudin Hasan. "Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum: Tren dan Inovasi di Era Digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4600-4613.
- Jamal, Nanang Abdul. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 29-37.
- Jayadi, Hendri. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1815-1822.
- Jonatan, Frangky, Natashya Natashya, Cindy Laurencia, Edward Jonathan, Gabriel Yericho Damanik, and Jeane Neltje Saly. "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 294-301.
- Jonatan, Frangky, Natashya Natashya, Cindy Laurencia, Edward Jonathan, Gabriel Yericho Damanik, and Jeane Neltje Saly. "Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): 294-301.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). accessed January 14, 2025, <https://www.typhoonline.com/kbbi/sejawat>.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 52-63.
- Kumala, Melinda Putri. "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 271-271.
- Marwati Ulfah, Eda Laelasari, And Ismail Mustaqiem, “,Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum,” As- Syar “ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 3, No. 1 (2021): 85–94.
- Ms, Robby Yunianto Utama. "Hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2024): 212-219.
- Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. "Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK. 01/IX/2015." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 290-304.
- Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis. "Advokat sebagai Officium Nobile Berasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023):

533-544.

- Phahlevy, Rifqi Ridlo, Abdul Fatah, Ahmad Bagus Aditia, and Elha Zastis. "Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia." *Umsida Press* (2021): 1-145.
- Purnomo, Agus. *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Q Media, 2022.
- Puruhita, Prasetyawati, Shalom Inka, Aldi Rafael, Jonathan Liauw, and Jeane Neltje Sally. "PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI PADA KLIEN." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 553-560.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, And Lisnawati, "„Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi”" *Law Review Volume Xviii, No. 1 – Juli 2018* 3, No. 2 (2018): 91–102.
- Rauzi, Fathur, and Irpan Suriadiata. "Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* 2, no. 4 (2024): 869-876.
- SABANUDIN, AHMAD ADY. "IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG TIDAK BERKENAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN YANG TIDAK MAMPU." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Sari, Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.
- Setyafadila, Alya Natasya, Narita Aurelia Ramadanti, Nur Holis, Dinanda Silviana Putri, and Varrel Varrandi. "Kualitas Profesionalisme Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandung Sebagai Lembaga Non-Profit." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 01 (2025).
- Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Siregar, Risdalina. "Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 9-20.
- Tarantang, Jefry. "Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum)." (2018).
- Wandira, Irham, Muhammad Suheri, Fatimah Zahara, and Fauziah Lubis. "Peran Peradi terhadap Advokat yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 206-214.
- Wardhana, Donie, and Erny Herlin Setyorini. "Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi et al. *Perkembangan*

Hukum Keperdataan di Era Digital. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Wibowo, Agus. "Etika Profesi Hukum." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2024): 1-149.

Widayaka, Setiya, Hananto Widodo, and Fradhana Putra Disantara. "DEONTOLOGI VS. KONSEKUENSIALISME: PANDANGAN FILOSOFIS DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 649-664.

Yahman, S. H. *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media, 2019.

Zai, Awalding, Foster Darwin Jaya Buulolo, Mhd Taufiqurrahman, and Jaminuddin Marbun. "Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2022):278-288



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Gilang Arif Akbar

Nim : 202110110311120

Dengan Judul Skripsi :

" Pengukuran Etika dan Profesionalisme Advokat dalam Penegakan
Hukum: Perspektif Hubungan dengan Rekan Sejawat
(Studi Perkara Nomor 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)
"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

14/25
11
Cholidah



Malang, 27 Desember 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

